

PENETAPAN – PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 018 KALURAHAN SIDOAGUNG
2024

314 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 314 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 018 KALURAHAN
SIDOAGUNG KAPANEWON GODEAN KABUPATEN SLEMAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, atas usul Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang diteruskan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan; menindaklanjuti surat Panitia Pemilihan Kecamatan Kapanewon Godean Kabupaten Sleman Nomor 012/PL.01.8-SD/340402/2024 tanggal 20 Februari 2024 perihal Usulan Pemungutan Suara Ulang TPS 018 Sidoagung.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 25 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 216 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: penetapan Pemungutan Suara Ulang di TPS 018 Kalurahan Sidoagung Kapanewon Godean Kabupaten Sleman untuk jenis surat suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 24 Februari 2024 pada jam 07.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB; Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Februari 2024.
 - Lampiran 0 halaman.